



**P U T U S A N**  
**Nomor 105/Pid.B/2014/PN Tte**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : FUAD DJAMILGO Alias FUAD  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 21 September 1955  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kelurahan Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama lengkap : EDDY TRISUNU Alias EDY  
Tempat lahir : Ponorogo  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 13 Oktober 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Aspol Takoma Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Anggota Polri
3. Nama lengkap : NURLAILA S. QUILIEM alias NURLELA SAMSUDIN  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 13 Mei 1967  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
4. Nama lengkap : LUCCYANA ABDURACHMAN alias LUCI  
Tempat lahir : Ternate



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 02 September 1971  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Percetakan Negara No.D-66 Kelurahan Johar Baru  
Kota Jakarta Pusat USW, / Kelurahan Tanah Tinggi  
Kec. Ternate Selatan Kota Ternate  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Para Terdakwa ditahan oleh/sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 105/Pid.B/2014/PN-Tte tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 105/Pid.B/2014/PN-Tte tanggal 02 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d 02 Agustus 2014 ;-----

Para Terdakwa di depan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I **Fuad Djamilgo**, Terdakwa II **Edy Trisunu**, Terdakwa III **Nurlaila S. Quiliem** dan Terdakwa IV **Luccyana Abdurachman** ; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin”**, melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Fuad Djamilgo**, Terdakwa III **Nurlaila S. Quiliem** dan Terdakwa IV **Luccyana Abdurachman** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Edy Trisunu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) pasang kartu joker warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
  - Uang Tunai sebanyak Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).  
*Dirampas untuk negara.*
5. Menetapkan agar masing-masing para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate dengan dakwaan sebagai berikut :-----

#### **KESATU**

Bahwa mereka **Terdakwa I Fuad Djamilgo, Terdakwa II Edy Trisunu, Terdakwa III Nurlaila S. Quiliem dan Terdakwa IV Luccyana Abdurachman, dan Sdri Cindi (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di rumah Saksi Nurhayati Amir di Koloncucu Kel. Kalumpang Kac. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , **tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu,** yang mana Perbuatan mereka para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I **Fuad Djamilgo**, Terdakwa II **Edy Trisunu**, Terdakwa III **Nurlaila S. Quiliem** dan Terdakwa IV **Luccyana Abdurachman, dan Sdri Cindi**



(DPO) bertemu di rumah Saksi Nurhayati Amir untuk melakukan judi jenis joker tanpa ijin tepatnya di dalam rumah dengan cara para Terdakwa saling duduk berhadap-hadapan dan menggunakan satu pasang kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu kartu dikocok dan dibagikan masing-masing orang, sehingga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Sdri. Cindi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para terdakwa, selanjutnya masing-masing terdakwa mencabut kartu sisa tersebut secara bergiliran guna mencari pasangan kartu yang sementara dipegang, apabila salah satu terdakwa yang duluan mendapat pasangan kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang (game) dan terdakwa yang menang tersebut berhak mendapat bayaran dan besaran bayaran tersebut sesuai dengan uang yang dipertaruhkan dalam judi jenis joker tersebut dimana besarnya taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam satu kali tutup/game pemenangnya menerima uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila dalam satu kali tutup/game "murni" pemenangnya menerima uang sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) karena masing-masing pemain harus membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah bermain sekitar 1 (satu) jam terdakwa IV Luccyana Abdurachman Alias Luci keluar untuk mengantar anaknya les, dan Sdri. Cindi juga keluar rumah Nurhayati Amir, bersamaan dengan itu datang saksi Wardi Makatita dan saksi Asrul sani Ialuhun keduanya merupakan anggota Intel Brimob Polda Maluku Utara yang telah mendapat informasi dan masyarakat bahwa ada perjudian jenis joker tanpa ijin yang meresahkan masyarakat di rumah saksi Nurhayati Amir, lalu saksi Wardi Makatita dan saksi Asrul sani Ialuhun segera menuju tempat yang dimaksud, dan masuk ke dalam rumah saksi Nurhayati Amir dan melihat mereka ke-3 (tiga) para terdakwa yang baru saja melakukan perjudian jenis kartu joker tanpa ijin beserta barang bukti kartu joker dan uang tunai, kemudian saksi Wardi Makatita dan saksi Asrul sani Ialuhun menangkap mereka ke-3 (tiga) para terdakwa tersebut dan mengamankan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan judi jenis kartu jojer tanpa ijin yaitu berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sebanyak Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja serta uang hasil judi dan modal judi sebanyak Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) berada di saku kemeja terdakwa I Fuad Jamilgo, kemudian terdakwa IV Luccyana Abdurachman Alias Luci dihubungi melalui telepon genggam untuk kembali ke rumah Nurhayati Amir dan setelah para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi joker tanpa ijin maka saksi Wardi Makatita dan saksi Asrul sani Ialuhun membawanya ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----



- Bahwa mereka para terdakwa satu dengan terdakwa lainnya saling memberi kesempatan dalam melakukan judi yang menggunakan kartu joker sebagai sarana atau alat telah dilakukan lebih dari 1(satu) kali dan judi menggunakan kartu joker sebagai alat judi yang diadakan serta dilakukan oleh mereka para terdakwa tersebut para terdakwa mengandalkan untung untungan dan tidak perlu memiliki ketangkasan untuk dapat menentukan pasangan kartu yang akan keluar dan siapa yang akan menang serta dilakukan tanpa ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP ; -----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka **Terdakwa I** Fuad Djamilgo, **Terdakwa II** Edy Trisunu, **Terdakwa III** Nurlaila S. Quiliem dan **Terdakwa IV** Luccyana Abdurachman, dan **Sdri Cindi (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 18.30 Wit atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di rumah Saksi Nurhayati Amir di Koloncucu Kel. Kalumpang Kac. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate , **telah bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, menggunakan kesempatan untuk main judi**, yang dilakukan tanpa ijin, yang mana Perbuatan mereka para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I **Fuad Djamilgo**, Terdakwa II **Edy Trisunu**, Terdakwa III **Nurlaila S. Quiliem** dan Terdakwa IV **Luccyana Abdurachman**, dan **Sdri Cindi (DPO)** bertemu di rumah Saksi Nurhayati Amir untuk melakukan judi jenis joker tanpa ijin tepatnya di dalam rumah dengan cara para Terdakwa saling duduk berhadap-hadapan dan menggunakan satu pasang kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar lalu kartu dikocok dan dibagikan masing-masing orang, sehingga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan Sdri. Cindi mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu dan sisa kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para terdakwa, selanjutnya masing-masing terdakwa mencabut kartu sisa tersebut secara bergiliran guna mencari pasangan kartu yang sementara dipegang, apabila salah satu terdakwa yang duluan mendapat pasangan kartunya maka dinyatakan sebagai pemenang (game) dan terdakwa yang menang tersebut berhak mendapat bayaran dan besaran bayaran tersebut sesuai dengan uang yang dipertaruhkan dalam judi jenis joker tersebut dimana besarnya taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga dalam satu kali tutup/game pemenangnya menerima uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila dalam satu kali tutup/game "murni"



pemenangnya menerima uang sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) karena masing-masing pemain harus membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah bermain sekitar 1 (satu) jam terdakwa IV Luccyana Abdurachman Alias Luci keluar untuk mengantar anaknya les, dan Sdri. Cindi juga keluar rumah Nurhayati Amir, bersamaan dengan itu datang saksi Wardi Makatita dan saksi Asrul sani Ialuhun keduanya merupakan anggota Intel Brimob Polda Maluku Utara yang telah mendapat informasi dan masyarakat bahwa ada perjudian jenis joker tanpa tanpa Ijin yang meresahkan masyarakat di rumah saksi Nurhayati Amir, lalu saksi Wardi Makatita dan saksi Asrul sani Ialuhun segera menuju tempat yang dimaksud, dan masuk ke dalam rumah saksi Nurhayati Amir dan melihat mereka ke-3 (tiga) para terdakwa yang baru saja melakukan perjudian jenis kartu joker tanpa ijin beserta barang bukti kartu joker dan uang tunai, kemudian saksi Wardi Makatita dan saksi Asrul sani Ialuhun menangkap mereka ke-3 (tiga) para terdakwa tersebut dan mengamankan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan judi jenis kartu jojer tanpa ijin yaitu berupa 2 (dua) pasang kartu joker yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, uang tunai sebanyak Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja serta uang hasil judi dan modal judi sebanyak Rp 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) berada di saku kemeja terdakwa I Fuad Djamilgo, kemudian terdakwa IV Luccyana Abdurachman Alias Luci dihubungi melalui telepon genggam untuk kembali ke rumah Nurhayati Amir dan setelah para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa telah melakukan permainan judi joker tanpa ijin maka saksi Wardi Makatita dan saksi Asrul sani Ialuhun membawanya ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa judi tanpa ijin yang menggunakan kartu joker sebagai sarana atau alat yang diadakan dan dilakukan oleh mereka para Terdakwa tersebut para Terdakwa mengandalkan untung untungan dan tidak perlu memiliki ketangkasan untuk dapat menentukan pasangan kartu yang akan keluar dan siapa yang menang ; -----
- Bahwa mereka para terdakwa telah beberapa kali mengadakan atau menggunakan kesempatan dalam melakukan permainan judi jenis joker di rumah Saksi Nurhayati Amir dan permainan judi jenis joker yang diadakan serta dilakukan oleh mereka para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapinya dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----





Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Saksi NURHAYATI AMIR Alias ATI ;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara permainan judi kartu jenis joker ;-
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi di Kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah Saksi Wardi Makatita Alias Wardi dan rekannya yang juga anggota Polri yaitu Saksi Asrulsani Ialuhun ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa II Trisunu datang ke rumah Saksi tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa IV Lucyana Abdurachman, Terdakwa I Fuad Djamilgo, Sdr. Cindi dan Terdakwa III Nurlaila datang dan mereka bermain judi joker saat sedang bermain judi joker dengan uang sebagai taruannya tiba-tiba datang anggota Polisi sekitar 4 (empat) orang selanjutnya membawa Saksi dan para Terdakwa ke Polres Ternate ; -----
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah kartu joker dan uang sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa para Terdakwa sudah 2 (dua) kali bermain judi di rumah Saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekitar jam 20.00 Wit dan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 19.00 Wit ; -----
- Bahwa besarnya uang taruhan adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan yang menang berhak menerima uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali game ;-----
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan para Terdakwa untuk melakukan permainan judi joker di rumah Saksi namun Saksi merasa tidak enak karena para Terdakwa adalah teman-teman Saksi ; -----
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----  
Atas keterangan Saksi tersebut , para Terdakwa membenarkannya ;-----



**Saksi WARDI MAKATITA Alias WARDI ;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara permainan judi kartu jenis joker ;-
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Ternate ; -----
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Nurhayati Amir di Kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah Saksi Wardi Makatita Alias Wardi dan rekannya yang juga anggota Polri yaitu Saksi Asrulsani Ialuhun ; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Nurhayati Amir di kel. Kalumpang sering digunakan untuk permainan judi joker dan membuat masyarakat resah, sehingga pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 18.30 Wit bertempat di rumah saksi Nurhayati Amir di Kei. Kalumpang Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, saksi beserta 5 rekan melakukan pengecekan dan benar saksi menemukan Terdakwa I Fuad Djamilgo, Terdakwa II Edy Trisnu, Terdakwa III Nurlaila S.Quiliem, Terdakwa IV Luccyana Abdurachman baru saja bermain judi joker dengan uang sebagai taruhan kemudian Saksi mengamankan para Terdakwa dan barang bukti berupa uang Rp 730.000,- beserta kartu joker berjumlah 108 lembar ke PolresTernate ; -----
- Bahwa setelah saksi menangkap dan menginterogasi, para Terdakwa mengakui bahwa judi joker tersebut menggunakan taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), yang menang berhak mendapatkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sekali tutup dan apabila ada yang game murni berhak mendapatkan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) karena masing-masing harus membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; ---
- Bahwa cara judi tersebut adalah dua pasang kartu joker berjumlah 108 lembar dibagikan kepada 4 atau 5 orang yang mana tiap pemain mendapatkan 13 lembar kartu kemudian bermain dalam satu putaran apabila ada yang dinyatakan menang maka yang kalah membayar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila ada yang tutup murni yang kalah membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ; -----





- Bahwa pemilik rumah yaitu saksi Nurhayati Amir yang menyediakan tempat tidak menerima upah namun hanya menyiapkan makanan ringan berupa kopi, teh dan pisang goreng kemudian mendapatkan bayaran dari para pemain ; -----
- Bahwa pada saat saksi menggerebek menemukan para pelaku baru saja bermain judi joker, dimana terdakwa I Fuad Djamilgo dan terdakwa II Eddy Trisunu masih duduk berhadapan dan barang bukti uang serta kartu joker berada di atas meja dan terdakwa III berada di ruang depan, setelah itu saksi menginterogasi para terdakwa dan mengatakan bahwa sebelumnya terdakwa I, II dan III juga bermain judi dengan terdakwa IV Luccyana serta Sdri. Cindi kemudian saksi memanggil terdakwa IV serta Sdri. Cindi untuk kembali melalui handphone dan yang kembali hanya terdakwa IV ; --
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I Fuad Jamilgo saat itu ada 5 orang pelaku dan saat digerebek An. Cindi melarikan diri bahkan sempat menabrak saksi dan ketika dikejar sudah menghilang ; -----
- Bahwa barang bukti saksi temukan dimeja dan uang sebagian saksi temukan di kantong kemeja terdakwa I Fuad Jamilgo saat ditangkap ; -----  
Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**TERDAKWA I FUAD DJAMILGO :**

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di rumah Saksi Nurhayati Amir di Kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lainnya adalah Saksi Wardi Makatita dan rekan-rekannya dari Polres Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap oleh karena melakukan permainan judi kartu jenis joker ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 14.30 Wit Terdakwa berada di rumah kemudian ada seorang wanita menelepon untuk datang ke rumah Nurhayati untuk bermain judi, dan ketika terdakwa I datang ke rumah Nurhayati sudah ada terdakwa II Edi Trisunu, dan terdakwa IV Luccyana Abdurachman serta salah seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya, kemudian terdakwa I duduk dan bergabung main judi dan kira-kira setelah bermain 1 jam terdakwa III Nurlaila S. Quiliem datang dan bergabung bermain judi dan setelah 1 jam bermain setelah



magrib datang anggota Polisi kemudian menangkap kami dan dibawa ke Polres Ternate ; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang Rp 730.000,- dan dua pasang kartu joker berjumlah 108 lembar ; -----
- Bahwa dari barang bukti uang sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagian diantaranya ditemukan di kantong Terdakwa I berjumlah Rp 620.000,- adalah uang dari hasil main judi saat itu dan sebagian uang modal saksi bawa dari rumah untuk modal modal melakukan perjudian ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----

**TERDAKWA II EDDY TRISUNU Alias EDY :**

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di rumah Saksi Nurhayati Amir di Kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lainnya adalah Saksi Wardi Makatita dan rekan-rekannya dari Polres Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap oleh karena melakukan permainan judi kartu jenis joker ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 14.30 Wit Terdakwa berada di rumah kemudian ada seorang wanita menelepon untuk datang ke rumah Nurhayati untuk bermain judi, dan ketika terdakwa I datang ke rumah Nurhayati sudah ada terdakwa II Edi Trisunu, dan terdakwa IV Luccyana Abdurachman serta salah seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya, kemudian terdakwa I duduk dan bergabung main judi dan kira-kira setelah bermain 1 jam terdakwa III Nurlaila S. Quiliem datang dan bergabung bermain judi dan setelah 1 jam bermain setelah magrib datang anggota Polisi kemudian menangkap kami dan dibawa ke Polres Ternate ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang Rp 730.000,- dan dua pasang kartu joker berjumlah 108 lembar ; -----
- Bahwa dari barang bukti uang sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagian diantaranya ditemukan di kantong Terdakwa I berjumlah Rp 620.000,- adalah uang dari hasil main judi saat itu dan sebagian uang modal saksi bawa dari rumah untuk modal modal melakukan perjudian ; -----



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah karena sebagai anggota Polisi tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ; -----

**TERDAKWA III NURLAILA S. QUILIEM Alias NURLAILA SAMSUDIN :**

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di rumah Saksi Nurhayati Amir di Kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lainnya adalah Saksi Wardi Makatita dan rekan-rekannya dari Polres Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap oleh karena melakukan permainan judi kartu jenis joker ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 14.30 Wit Terdakwa berada di rumah kemudian ada seorang wanita menelepon untuk datang ke rumah Nurhayati untuk bermain judi, dan ketika terdakwa I datang ke rumah Nurhayati sudah ada terdakwa II Edi Trisunu, dan terdakwa IV Luccyana Abdurachman serta salah seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya, kemudian terdakwa I duduk dan bergabung main judi dan kira-kira setelah bermain 1 jam terdakwa III Nurlaila S. Quiliem datang dan bergabung bermain judi dan setelah 1 jam bermain setelah magrib datang anggota Polisi kemudian menangkap kami dan dibawa ke Polres Ternate ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang Rp 730.000,- dan dua pasang kartu joker berjumlah 108 lembar ; -----
- Bahwa dari barang bukti uang sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagian diantaranya ditemukan di kantong Terdakwa I berjumlah Rp 620.000,- adalah uang dari hasil main judi saat itu dan sebagian uang modal saksi bawa dari rumah untuk modal modal melakukan perjudian ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa III dan Terdakwa lainnya sudah berhenti bermain judi joker tapi saat itu masih berada di rumah Saksi Nurhayati Amir ; -----

**TERDAKWA IV LUCCYANA ABDURACHMAN Alias LUCY :**



- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di rumah Saksi Nurhayati Amir di Kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa lainnya adalah Saksi Wardi Makatita dan rekan-rekannya dari Polres Ternate ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap oleh karena melakukan permainan judi kartu jenis joker ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 14.30 Wit Terdakwa berada di rumah kemudian ada seorang wanita menelepon untuk datang ke rumah Nurhayati untuk bermain judi, dan ketika terdakwa I datang ke rumah Nurhayati sudah ada terdakwa II Edi Trisunu, dan terdakwa IV Luccyana Abdurachman serta salah seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya, kemudian terdakwa I duduk dan bergabung main judi dan kira-kira setelah bermain 1 jam terdakwa III Nurlaila S. Quiliem datang dan bergabung bermain judi dan setelah 1 jam bermain setelah magrib datang anggota Polisi kemudian menangkap kami dan dibawa ke Polres Ternate ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa lainnya ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang Rp 730.000,- dan dua pasang kartu joker berjumlah 108 lembar ; -----
- Bahwa dari barang bukti uang sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagian diantaranya ditemukan di kantong Terdakwa I berjumlah Rp 620.000,- adalah uang dari hasil main judi saat itu dan sebagian uang modal saksi bawa dari rumah untuk modal modal melakukan perjudian ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi joker tersebut hanya sekedar hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa IV dan Terdakwa lainnya sudah berhenti bermain judi joker tapi saat itu masih berada di rumah Saksi Nurhayati Amir ; -----  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ; -----
  - Uang tunai sebesar Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP atau Kedua Perbuatan para Terdakwa melanggar pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Ke-dua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Ke-dua ;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ;
3. Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

## Ad. 1. Unsur “BARANGSIAPA”.

Menimbang, unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana para Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa I Fuad Djamilgo, Terdakwa II Eddy Trisunu, Terdakwa III Nurlaila S. Quiliem dan Terdakwa IV Luccyana Abdurachman adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----





Menimbang, bahwa disamping itu, para Terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur ***“Barangsiapa” ini telah terpenuhi*** ;-----

**Ad. 2. Unsur “SECARA TANPA HAK / TANPA IJIN”**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri menyatakan bahwa permainan judi joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Terdakwa I Fuad Djamilgo, Terdakwa II Eddy Trisunu, Terdakwa III Nurlaila S. Quiliem dan Terdakwa IV Luccyana Abdurachman di rumah Saksi Nurhayati Amir sampai dengan para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Ternate pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 19.00 Wit dilakukan tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, dengan demikian unsur ***“ secara tanpa hak / tanpa ijin” telah terpenuhi*** ; -----

**Ad. 3. Unsur “DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI”**

Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta dipersidangan ;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di dalam rumah Saksi Nurhayati Amir di Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate karena melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu joker serta uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis joker pada saat kejadian adalah Terdakwa I Fuad Djamilgo, Terdakwa II Eddy Trisunu, Terdakwa III Nurlaila S. Quiliem, Terdakwa IV Luccyana Abdurachman dan Cindi (DPO) ; -----
- Bahwa uang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp.5.000,- per orang ; -----



- Bahwa para Terdakwa bermain judi joker dengan cara Kartu Joker sebanyak 2 pasang dijadikan satu dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain masing-masing memperoleh 13 kartu dan siapa yang keluar sebagai pemenang akan memperoleh uang taruhan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang diamankan adalah uang senilai Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) pasang kartu joker warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ; -----
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker hanya sekedar iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa dalam permainan judi joker tersebut para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat diketahui para Terdakwa benar ada melakukan permainan judi joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta pada saat permainan judi joker tersebut para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi “telah terpenuhi ; -----***

**Ad. 4. Unsur “YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN ”**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur diatasnya, bahwa yang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu jenis joker adalah Fuad Djamilgo, Eddy Trisunu, Nurlaila S. Quiliem dan Luccyana Abdurachman serta Cindi (DPO) sehingga dengan demikian maka perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ” telah terpenuhi ; -----***

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I **FUAD DJAMILGO**, Terdakwa II **EDDY TRISUNU**, Terdakwa III **NURLAILA S.QUILIE** dan Terdakwa IV **LUCCYANA ABDURACHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA IZIN SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN JUDI**”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Fuad Djamilgo**, Terdakwa III **Nurlaila S.Quiliem**, dan Terdakwa IV **Luccyana Abdurahman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II **Eddy Trisunu** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) pasang kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ; -----  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang Tunai sebanyak Rp. 730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ; -----  
**Dirampas untuk Negara ;**
5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 16 Juni 2014** , oleh kami **WILSON SHRIVER. SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTHA MAITIMU, SH.** dan **SLAMET BUDIONO, SH MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ENONG KAILUL, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HAFIDH FATHONI,SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV tanpa dihadiri oleh Terdakwa II ;-----



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**1. MARTHA MAITIMU. SH**

**2. SLAMET BUDIONO SH.MH**

**HAKIM KETUA**

**WILSON SHRIVER, SH.**

**PANITERA**

**ENONG KAILUL, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)